



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Balong Dinding RT 19 RW 05 Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
 - Ayah Pemohon:
Nur Nabi, bahwa ayah dari Pemohon telah meninggal dunia.
 - Ibu Pemohon:
Samiani, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Dusun Sidowungu, RT 019 RW 05, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama	: Dulmanap bin Nuradi
Umur	: 50 tahun, agama Islam

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang
Status : Duda cerai
Tempat tinggal di : Dusun Balongrambah, RT 014 RW 06, Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Nomor: B-94/Kua.13.19.16/Pw.01/3/2024 tanggal 1 Maret 2024, oleh karena Wali Nikah Pemohon, yang bernama **Robin bin Nur Nabi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat tempat tinggal di Dusun Sidowungu, RT 019 RW 05, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, **Enggan menjadi Wali Nikah** Pemohon;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sudah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa selama ini Wali nikah dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon belum pernah meminta kepada Wali nikah Pemohon, agar hubungan tersebut diteruskan kejangkang perkawinan, namun Wali nikah Pemohon tersebut menolak dan menyampaikan kepada Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan dikhawatirkan tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemohon serta mengancam akan membunuh calon suami Pemohon jika datang ke rumah adik kandung Pemohon (Wali Nikah Pemohon);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Wali nikah Pemohon tetap menolaknya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim untuk segera memanggil Pemohon dan wali nikah Pemohon untuk kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon bernama **Robin bin Nur Nabi** adalah adlol;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama Dulmanap bin Nuradi telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

P.1 sampai dengan P.10

B.SAKSI.

Saksi 1. **Putri Ameliya Sari binti Muhajir**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tropodo Gg. 4 RT. 016 RW. 002 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Dulmanap bin Nuradi, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan dikhawatirkan tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemohon serta mengancam akan membunuh calon suami Pemohon jika datang ke rumah adik kandung Pemohon (Wali Nikah Pemohon);
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepadanya, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah janda cerai, dan status calon suami Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Ahmad Nazaruddin bin Bukhori**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tropodo Gg. 4 RT. 016 RW. 002 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Dulmanap bin Nuradi, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan dikhawatirkan tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemohon serta mengancam akan membunuh calon suami Pemohon jika datang ke rumah adik kandung Pemohon (Wali Nikah Pemohon);
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah janda cerai, dan status calon suami Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama ..., namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan dikhawatirkan tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemohon serta mengancam akan membunuh calon suami Pemohon jika datang ke rumah adik kandung Pemohon (Wali Nikah Pemohon);;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Putri Ameliya Sari binti Muhajir** dan **Ahmad Nazaruddin bin Bukhori**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Dulmanap bin Nuradi, tetapi wali nikah Pemohon yaitu adik kandung Pemohon bernama Robin bin Nur Nabi enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa adik kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan dikhawatirkan tidak

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencukupi kebutuhan Pemohon serta mengancam akan membunuh calon suami Pemohon jika datang ke rumah adik kandung Pemohon (Wali Nikah Pemohon);

- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai, dan calon suami berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan adik kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan dikhawatirkan tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemohon serta mengancam akan membunuh calon suami Pemohon jika datang ke rumah adik kandung Pemohon (Wali Nikah Pemohon), maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِن سَتَجِرُوا قَالِ السُّلْطَانَ وَوَلِيَّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Robin bin Nur Nabi) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Nur Hayati binti Nur Nabi) dengan calon suaminya bernama Dulmanap bin Nuradi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Dra. JURAIDAH

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Gs